



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana  
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. 1. Nama Lengkap : Abdul Azis Alias Azis Bin H. Umar
2. 2. Tempat lahir : Tarakan
3. 3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 9 Oktober 1995
4. 4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. 5. Kebangsaan : Indonesia
6. 6. Tempat tinggal : Sebangkok Tiram, RT.10, RW.05, Kelurahan  
Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Tengah,  
Kota Tarakan.
7. 7. Agama : Islam
8. 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Abdul Azis Alias Azis Bin H. Umar ditangkap tanggal **24 September 2021** dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa Abdul Azis Alias Azis Bin H. Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa Abdul Azis Alias Azis Bin H. Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa Abdul Azis Alias Azis Bin H. Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa Abdul Azis Alias Azis Bin H. Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS Alias AZIS Bin H. UMAR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL AZIS Alias AZIS Bin H. UMAR dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah Nopol KU 3615 GW  
Dikembalikan kepada saksi Purnomo Bin Mulyno
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdul Azis Alias Azis Bin H. Umar, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Gang Meranti Depan SMP 5 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 19.00 WITA ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari Sebengkong Tiram menuju Gunung Lingkas. Kemudian sekira Pukul 21.00 WITA Terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di depan SMP 5 Negeri Tarakan dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW yang sedang diparkir di pinggir jalan di depan rumah seseorang dimana Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel dikontaknya. Kemudian Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW tersebut untuk selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke Rumah;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Rumah, Terdakwa kembali pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW tersebut ke Rumah Saksi HENDRA Alias BAGA Bin RAHMI sekira Pukul 23.00 WITA di Jl. Selumit Depan SMP MUHAMMADIYAH untuk menawarkan barang berupa tas dan dompet untuk dijual kepada Saksi HENDRA Alias BAGA Bin RAHMI. Namun Saksi HENDRA Alias BAGA Bin RAHMI menolak untuk membeli barang-barang tersebut karena tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa pergi dari Rumah Saksi HENDRA Alias BAGA Bin RAHMI dan tidak lama Terdakwa kembali melintas di depan Rumah Saksi HENDRA Alias BAGA Bin RAHMI lalu dipanggil oleh Saksi HENDRA Alias BAGA Bin RAHMI untuk meminta antar pergi ke ATM Bank BNI di Beringin. Kemudian sekira Pukul 00.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA Alias BAGA Bin RAHMI pergi ke Top Losmen di Jl. Yos Sudarso kemudian Terdakwa memarkirkan motor tersebut di Top Losmen dan setelahnya pergi ke Jl. Sebengkok Jeruju untuk mengambil celana yang akan dibeli oleh Saksi HENDRA Alias BAGA Bin RAHMI. Lalu sekira Pukul 02.30 WITA Terdakwa diamankan oleh seorang yang menggunakan pakaian pereman yang mengaku Petugas Polisi dan dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selain mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW milik Saksi PURNOMO Bin MUYONO, Terdakwa juga mengambil barang lain yang terdapat di Box Motor tersebut berupa 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi PURNOMO Bin MUYONO, kemudian Terdakwa memberikan barang-barang tersebut karena diminta oleh Sdr. RADI (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi PURNOMO Bin MULYONO adalah tanpa sepengetahuan dan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi PURNOMO Bin MULYONO selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi PURNOMO Bin MULYONO mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purnomo Bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, di Gang Meranti Depan SMP 5, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW tersebut diparkir di pinggir jalan di depan rumah saksi sedangkan 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdapat didalam box motor Scoopy tersebut;
  - Bahwa kontak atau kunci sepeda motor tersebut berada dimotor karenaa pada saat itu saksi tinggal sebentar untuk mengambil HP saksi yang tertinggal;
  - Bahwa sepeda motor Scoopy milik saksi tersebut kemudian saksi temukan di Top Losmen di Jl. Yos Sudarso;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Muhammad Samri Bin Sultan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, di Gang Meranti Depan SMP 5, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, saksi Purnomo telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW tersebut diparkir di pinggir jalan di depan rumah saksi Purnomo sedangkan 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdapat didalam box motor Scoopy milik Saksi Purnomo tersebut;
- Bahwa kontak atau kunci sepeda motor tersebut masih berada dimotor karena pada saat itu saksi Purnomo tinggal sebentar untuk mengambil HP saksi Purnomo yang tertinggal;
- Bahwa sepeda motor Scoopy milik saksi Purnomo tersebut kemudian saksi Purnomo temukan di Top Losmen di Jl. Yos Sudarso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Azis Alias Azis Bin H. Umar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, di Gang Meranti Depan SMP 5, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW yang sedang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa di dalam Box Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW terdapat barang berupa 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berjalan kaki dari Sebengkok Tiram menuju Gunung Lingkas. Kemudian pada saat sampai di depan SMP 5 Negeri Tarakan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW yang sedang diparkir di pinggir jalan di depan rumah seseorang dimana Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel dikontaknya, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW tersebut untuk selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke Rumah;
  - Bahwa sekira Pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW tersebut ke Rumah sdr. Hendra Alias Baga Bin Rahmi di Jl. Selumit Depan SMP MUHAMMADIYAH untuk menawarkan barang berupa tas dan dompet untuk dijual kepada sdr. Hendra Alias Baga Bin Rahmi;
  - Bahwa sdr. Hendra Alias Baga Bin Rahmi menolak untuk membeli barang-barang tersebut karena tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa pergi dari Rumah sdr. Hendra Alias Baga Bin Rahmi dan tidak lama Terdakwa kembali melintas di depan Rumah sdr. Hendra Alias Baga Bin Rahmi dan dipanggil oleh sdr. Hendra Alias Baga Bin Rahmi untuk meminta antar pergi ke ATM Bank BNI di Beringin.
  - bahwa sekira Pukul 00.30 WITA Terdakwa bersama dengan sdr. Hendra Alias Baga Bin Rahmi pergi ke Top Losmen di Jl. Yos Sudarso kemudian Terdakwa memarkirkan motor tersebut di Top Losmen dan setelahnya pergi ke Jl. Sebengkok Jeruju untuk mengambil celana yang akan dibeli oleh sdr. Hendra Alias Baga Bin Rahmi , dan sekira Pukul 02.30 WITA Terdakwa diamankan oleh seorang yang menggunakan pakaian pereman yang mengaku Petugas Polisi dan dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa berikan kepada sdr. Radi;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW adalah untuk dipergunakan sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah Nopol KU 3615 GW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, di Gang Meranti Depan SMP 5, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW yang sedang terparkir di pinggir jalan;
- II Bahwa di dalam Box Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW terdapat barang berupa 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- III Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW dan di dalam Box Motor terdapat barang berupa 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Purnomo Bin Mulyono;
- IV Bahwa awalnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW tersebut diparkir di pinggir jalan di depan rumah saksi Purnomo Bin Mulyono;
- V Bahwa Terdakwa yang awalnya sedang berjalan kaki dari Sebengkok Tiram menuju Gunung Lingkas. Kemudian pada saat sampai di depan SMP 5 Negeri Tarakan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW yang sedang diparkir di pinggir jalan di depan rumah seseorang dimana Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel dikontaknya, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW tersebut untuk selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke Rumah;
- VI Bahwa sekira Pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW tersebut ke Rumah sdr. Hendra Alias Baga

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rahmi di Jl. Selumit Depan SMP MUHAMMADIYAH untuk menawarkan barang berupa tas dan dompet untuk dijual kepada sdr. Hendra Alias Baga Bin Rahmi dan sekira Pukul 00.30 WITA Terdakwa bersama dengan sdr. Hendra Alias Baga Bin Rahmi pergi ke Top Losmen di Jl. Yos Sudarso kemudian Terdakwa memarkirkan motor tersebut di Top Losmen dan setelahnya pergi ke Jl. Sebengkok Jeruju untuk mengambil celana yang akan dibeli oleh sdr. Hendra Alias Baga Bin Rahmi, dan sekira Pukul 02.30 WITA Terdakwa diamankan oleh seorang yang menggunakan pakaian pereman yang mengaku Petugas Polisi dan dibawa ke Polsek Kawasan Pelabuhan guna proses lebih lanjut;

- VII Bahwa 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa berikan kepada sdr. Radi;
- VIII Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Purnomo Bin Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- IX Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW adalah untuk dipergunakan sendiri;
- X Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Abdul Azis Alias Azis Bin H. Umar. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW yang di dalam Box Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW terdapat barang berupa 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut diparkir oleh saksi Purnomo Bin Mulyono di pinggir jalan di depan rumah saksi Purnomo Bin Mulyono, namun akhirnya diketahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW telah dipergunakan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa berikan kepada sdr. Radi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW yang didalam Box motornya berisikan 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat handphone yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## Ad.3 Unsur Barang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW yang didalam Box motornya berisikan 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana sepeda motor tersebut merupakan alat untuk sarana transportasi, jam tangan merupakan alat penanda waktu yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli dengan sejumlah uang dan uang merupakan alat untuk melakukan transaksi jual beli sehingga bernilai ekonomis. Dengan demikian dapatlah dikatakan sepeda motor, jam tangan dan uang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian sepeda motor, jam tangan dan uang tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Purnomo Bin Mulyono adalah sebagai pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW yang didalam Box motornya berisikan 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Purnomo Bin Mulyono, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW yang didalam box motornya terdapat 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah untuk dipergunakan sendiri sehari hari. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Purnomo Bin Mulyono selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW yang didalam box motornya terdapat 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menggunakan sehari hari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah No.Pol: KU 3615 GW yang didalam box motornya terdapat 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik sepeda motor tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil sepeda motor yang didalam box motornya terdapat 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil sepeda motor yang didalam box motornya terdapat 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah kaca mata dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah Nopol KU 3615 GW, karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka berdasarkan pasal 46 KUHP barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban yaitu Saksi Taufik Hidayat Bin Ansar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Alias Azis Bin H. Umar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah Nopol KU 3615 GW;  
Dikembalikan kepada Saksi Purnomo Bin Mulyno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022, oleh Achmad Rasjid. S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H., Agus Purwanto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Achmad Rasjid. S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M. Sagala, S.H., Agus Purwanto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Darmanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M. Sagala, S.H.,

Achmad Rasjid. S.H.

Agus Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.